



5 Bidang Tanah Tersangka Korupsi Disita

YOGYAKARTA - Tim jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menyita aset salah satu tersangka korupsi penyaluran kredit PD BPR Bank Jogja. Aset tersangka, TS yang disita berupa lima bidang tanah yang tersebar di wilayah Bantul.

Tiga aset di antaranya di atasnamakan TS yakni dua bidang berlokasi di Dusun Pring II, Murtigading dan satu bidang terletak di Dusun Gendeng, Bangunjiwo. Sedangkan dua aset lainnya di atasnamakan orang lain yang masing-masing berlokasi di Murtigading, Sanden, Bantul.

"Pada Senin awal pekan ini, tim jaksa kembali melakukan penyitaan empat bidang tanah beserta bangunan di atasnya. Penyitaan ini dalam rangka memenuhi alat bukti dan penyelamatan kerugian negara," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Sarwo Edi, Kamis (14/7).

Sebelumnya pada 20 Juni lalu, tim kejaksaan telah menyita tiga bidang tanah milik TS yang ada di

Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Total luasan lahan yang disita mencapai 3.800 meter persegi. Penyitaan ini dilakukan setelah dua pekan sebelumnya jaksa mengeledah rumah TS di daerah Sanden, Bantul, dan menyita satu koper dokumen.

TS yang merupakan mantan karyawan PT Transvision Yogyakarta belakangan ditetapkan sebagai tersangka bersama rekan kerjanya berinisial AK. Keduanya menyanggah status tersangka pada 2 Juni 2022 dan langsung ditahan. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan pemeriksaan dari lima terdakwa yang sudah terlebih dulu menjalani sidang.

Lima terdakwa itu yakni Farrel Everald

Fernanda (sales agen Transvision), Klau Victor Apriyanto (Deputy Business Manager Cabang Transvision Yogyakarta), Ari Wahyuningsih (Kepala Kantor Bank Jogja Cabang Gedongkuning), Erny Kusumawati (kepala seksi kredit), dan Lintang Patria Anantya Rukmi (marketing kredit).

Farrel dan Klau Victor telah dijatuhi hukuman penjara masing-masing 16 tahun dan 10 tahun. Sementara tiga terdakwa lainnya dari intern Bank Jogja dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 500 juta.

"Target kami secepatnya berkas tersangka TS dan AK dilimpahkan ke pengadilan," tambah Sarwo Edi.

Terhadap tersangka TS dan AK, penyidik menjeratkan pasal 2 ayat (1) subsidi pasal 3 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya juga diancam dengan pasal 3 dan 4 UU Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (J1-58)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005